



ARKANA

Jurnal Komunikasi dan Media

Link : <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/arkana/article>
Volume : 05
Nomor : 01
Bulan : Juni
ISSN (online) : 2962-1917
DOI : <https://doi.org/10.62022/8fjwdb75>

PLATFORM WHATSAPP DAN TRANSPARANSI DIGITAL DALAM TATA KELOLA DANA DESA

Bambang Arianto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Indonesia

Corresponding Author: ariantobambang2020@gmail.com

Article History: Received:15-April-2026, Revised: 21-Mei-2026, Accepted: 19-Juni-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengelaborasi penggunaan *platform* WhatsApp sebagai sarana transparansi digital dalam tata kelola dana desa di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh kekhawatiran publik perihal temuan berbagai praktik kecurangan dalam pemanfaatan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi fenomenologi dengan metode analisis *Interpretative Phenomenological Analysis*. Data diperoleh melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan kategori berbasis pernyataan subjek penelitian yang menjalankan aktivitas sebagai staf aparatur pemerintahan desa. Subjek penelitian menyatakan bahwa WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai *platform* informal yang berperan dalam memfasilitasi pemantauan partisipatif, meningkatkan visibilitas kegiatan keuangan, dan membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan. Kendati demikian, sifat informal dari *platform* Whatsapp juga berkaitan dengan validitas data dan aspek literasi digital. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sarana Whatsapp telah memperkuat indikator transparansi digital dalam tata kelola keuangan dana desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan *platform* Whatsapp dalam pelaporan dana desa dapat memperkuat aspek partisipasi digital kewargaan desa sebagai upaya pengawasan dana desa.

Kata kunci :

Whatsapp; Dana Desa; Transparansi Digital; Kewargaan Desa

ABSTRACT

This study aims to explore the use of the WhatsApp platform as a tool for digital transparency in the management of village funds in Indonesia. This is driven by public concerns regarding findings of various fraudulent practices in the use of village funds. This study employs a phenomenological approach using Interpretative Phenomenological Analysis. Data were collected through in-depth interviews with research participants who serve as village government staff. The participants stated that WhatsApp functions not only as a communication medium but also as an informal platform that facilitates participatory monitoring, enhances the visibility of financial activities, and builds trust among stakeholders. Nevertheless, the informal nature of the WhatsApp platform is also linked to data validity and digital literacy. This study found that the use of WhatsApp has strengthened indicators of digital transparency in the financial management of village funds. It also found that the use of the WhatsApp platform in village fund reporting can strengthen aspects of digital civic participation among village residents as a means of overseeing village funds.

Keywords :

WhatsApp; Village Funds; Digital Transparency; Village Citizenship

PENDAHULUAN

Praktik kecurangan dalam tata kelola dana desa masih menjadi permasalahan yang serius, meskipun upaya perbaikan dan pengawasan terus dilakukan (Firmansyah, 2025). Sebagai bagian dari desentralisasi, dana desa dirancang untuk memperkuat pembangunan di aras lokal dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktanya, sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa masih ditemukan di berbagai daerah. Kecurangan (*fraud*) tersebut tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan dalam pengelolaan dana publik. Salah satu bentuk praktik kecurangan yang sering terjadi adalah penyimpangan dalam perencanaan dan pelaporan anggaran dana publik (Megasyara & Imawan, 2023). Pejabat aparatur desa yang seharusnya merancang dan menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, justru sering kali melakukan manipulasi dengan mengarahkan alokasi dana ke proyek yang tidak sesuai atau bahkan tidak ada. Dalam beberapa kasus, anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan dan disetujui pemerintah desa, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi atau proyek fiktif yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Hal ini menciptakan ketidakefisienan dalam penggunaan dana yang seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Selain itu, praktik *mark-up* harga juga menjadi salah satu bentuk kecurangan yang sering kali ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa terkait dana desa (Assyidiq, 2013). Penyimpangan ini terjadi ketika harga barang atau jasa yang dianggarkan jauh lebih tinggi daripada harga pasar yang sesungguhnya. Perbedaan harga ini tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan keuangan negara. Dalam konteks ini, para pelaku cenderung melakukan manipulasi laporan perihal harga dan menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui. Hal ini juga memperburuk situasi ketidakadilan dalam pengelolaan anggaran, karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produktif, justru digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat desa.

Dalam beberapa kasus, terdapat ketidaktransparanan dalam proses pelaporan penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi dana desa menjadi sangat terbatas, sehingga memudahkan terjadinya penyalahgunaan (Wibisono, 2017). Keberadaan laporan yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menutupi jejak penyalahgunaan dana. Ketidakhahaman masyarakat tentang mekanisme pengelolaan dana desa juga turut memperburuk praktik kecurangan. Dengan demikian, tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat, celah untuk penyalahgunaan dana desa tetap terbuka lebar. Dalam menghadapi permasalahan tersebut sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam tata kelola dana desa. Salah satunya adalah dengan mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Akan tetapi, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawasan agar kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir dan dana tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk kemajuan desa.

Digitalisasi dalam tata kelola dana desa menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan kecurangan yang masih terjadi dalam pengelolaan dana publik tersebut (Fitrilia & Rini, 2025). Di era teknologi informasi, penerapan sistem digital yang transparan dan terintegrasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel, sehingga memperkecil ruang bagi terjadinya penyalahgunaan dana desa. Digitalisasi bukan hanya sekedar penggunaan alat-alat teknologi, tetapi juga

melibatkan transformasi dalam cara data dikelola, disimpan, dan diawasi. Salah satu aspek utama digitalisasi yang berperan penting dalam pencegahan kecurangan adalah penggunaan sistem berbasis elektronik untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang terintegrasi, setiap transaksi dan alokasi dana desa dapat dipantau oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan (Arianto & Gunawan, 2024). Selain itu, digitalisasi memfasilitasi transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Setiap pengeluaran dapat dipublikasikan melalui *platform* yang dapat diakses oleh publik seperti media sosial, sehingga masyarakat desa dapat dengan mudah memantau penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan desa.

Dalam konteks dana desa, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempercepat proses pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan media sosial ini menjadi relevan dalam upaya mendorong keterbukaan informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat desa dan pihak terkait lainnya (Arianto & Handayani, 2023). Media sosial menyediakan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait penggunaan dana desa secara cepat dan efisien. *Platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp dapat digunakan untuk mengunggah laporan keuangan atau kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa. Informasi tersebut dapat disertai dengan gambar, video, atau dokumen terkait yang menunjukkan progres kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Dengan demikian, publik dapat dengan mudah memantau pemanfaatan dana desa serta memperoleh informasi yang jelas dan terperinci mengenai alokasi dan realisasi anggaran.

Transparansi yang ditawarkan oleh media sosial memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait penggunaan dana desa, yang pada gilirannya dapat memperkecil potensi penyalahgunaan (Salsabila & Kumala, 2021). Selain itu, media sosial juga memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Keberadaan kolom komentar atau fitur pesan pribadi memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik secara langsung mengenai pelaksanaan program yang didanai dengan dana desa. Komunikasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami, melaporkan dugaan penyalahgunaan, atau mengusulkan ide-ide baru untuk pengelolaan dana desa. Interaksi yang terbuka ini memperkuat rasa saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana desa secara baik dan bertanggung jawab.

Media sosial juga dapat berfungsi sebagai saluran untuk mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat atau temuan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa (Arianto & Handayani, 2023). Dengan memanfaatkan *platform* seperti Twitter atau Facebook, masyarakat dapat menyampaikan masalah yang terjadi secara langsung dan cepat, sementara pihak pemerintah desa atau instansi terkait dapat segera merespon dan melakukan tindakan korektif. Kecepatan dalam menangani masalah ini menjadi aspek penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dana desa, karena proses yang lambat dapat memberikan kesempatan bagi praktik penyalahgunaan atau kebocoran dana untuk berkembang. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai saluran yang mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa (Arianto, 2023). Dengan begitu, pemanfaatan media sosial untuk memperkuat transparansi digital dalam tata kelola dana desa merupakan langkah yang relevan dan strategis. Dengan memanfaatkan media sosial, transparansi dana desa dapat dijaga

dengan lebih baik, partisipasi masyarakat dapat meningkat, dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam tata kelola publik di level lokal. Pada konteks desa, media sosial telah dimanfaatkan sebagai saluran penguatan akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan dana desa (Arianto, 2023). Namun, pemanfaatan tersebut membutuhkan strategi yang jelas agar transparansi dan mekanisme kontrol publik berjalan efektif, sehingga diperlukan perumusan strategi akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang terstruktur. Sejalan dengan itu, digitalisasi dipandang sebagai prasyarat penguatan akuntabilitas keuangan desa melalui sistem yang terdokumentasi, terstandar, dan mudah diaudit. Selain itu, beberapa studi terdahulu juga menegaskan bahwa *e-government* dan media sosial mampu membangun budaya transparansi serta berfungsi sebagai instrumen antikorupsi melalui keterbukaan informasi dan pelibatan kewargaan (Bertot et al., 2010; Bonsón et al., 2012).

Pada level praktik, media sosial juga telah merambah fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, memperluas kanal pelaporan dan pemantauan publik. Selain mendorong akuntabilitas, pemanfaatan media sosial juga terbukti meningkatkan kualitas informasi publik, seperti melalui pemanfaatan Twitter untuk memperbaiki keterjangkauan dan kejelasan informasi (Agustine & Prasetyawati, 2020). Di sisi lain, penelitian tentang citra institusi menunjukkan bahwa strategi komunikasi di media sosial berpengaruh pada persepsi positif masyarakat (Irwan & Misidawati, 2025). Penguatan citra organisasi publik maupun komunitas justru dapat dicapai melalui pengelolaan pesan, konsistensi konten, dan interaksi dua arah di media sosial. Sementara studi pada *platform* spesifik, seperti Instagram, juga memperlihatkan potensinya dalam membangun citra institusi serta menyalurkan layanan informasi publik secara lebih kreatif dan mudah diakses (Saputro, 2023).

Beragam temuan ini sangat relevan bagi pemerintah desa yang ingin memanfaatkan beragam kanal resmi dan memisahkannya dari percakapan informal warga. Pada konteks pendidikan tinggi, penggunaan media sosial terkait dengan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa, yang menyiratkan bahwa kanal digital dapat membentuk literasi, sikap, dan keputusan ekonomi (Istanti et al., 2025). Sementara, implikasi pada level desa adalah pentingnya desain komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif seperti mendorong pemahaman kewargaan atas informasi keuangan desa, program bantuan, dan mekanisme penganggaran.

Selain itu, dimensi partisipasi fiskal juga turut mendapat perhatian melalui inovasi penganggaran partisipatif berbasis *platform* media sosial, yang dapat memperluas jangkauan konsultasi publik dan menurunkan biaya partisipasi (Robinson & Johnson, 2023). Bila diintegrasikan dengan agenda akuntabilitas dana desa dan kerangka transparansi digital model partisipasi ini berpotensi menjadi fundamental ekosistem pemerintahan digital kewargaan di tingkat desa (Arianto, 2023; Maulan & Fitriani, 2025). Dengan demikian, beberapa penelitian terdahulu menegaskan terdapat tiga hal utama yang dielaborasi di antaranya; (1) transparansi dan pengawasan berbasis media sosial untuk akuntabilitas keuangan desa; (2) strategi komunikasi yang membangun citra positif dan meningkatkan kualitas informasi publik; dan (3) partisipasi warga dalam siklus kebijakan, khususnya penganggaran publik. Selain itu, penelitian terdahulu juga lebih fokus pada pemanfaatan media sosial secara umum dalam berbagai tata kelola keuangan hingga saluran pencitraan daripada fungsi pengawasan. Sementara penelitian ini lebih fokus pada pemanfaatan *platform* Whatsapp bagi pengelolaan dana desa. Hal itu yang kemudian membedakan dengan penelitian terdahulu. Oleh sebab itu,

penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penggunaan *platform* WhatsApp sebagai sarana transparansi digital dalam tata kelola dana desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan fenomenologi dipilih untuk menelisik dua ranah pengalaman secara serentak: (1) apa yang dialami informan dalam keseharian; (2) bagaimana makna dibentuk atas pengalaman tersebut (Arianto & Handayani, 2024). Dalam kerangka ini, dimensi pertama berangkat dari paparan pengalaman faktual yang bersifat deskriptif empirik, sedangkan dimensi kedua menekankan penafsiran makna yang harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip fenomenologi, intensionalitas pengalaman, deskripsi yang teliti, dan kedisiplinan reflektif, agar elaborasi makna berlangsung secara sistematis dan bertanggung jawab. Beberapa studi menegaskan bahwa posisi fenomenologi sebagai pendekatan yang unggul untuk memahami pengalaman hidup dan membangun pengetahuan dari sudut pandang pelaku, baik dalam tradisi deskriptif maupun interpretatif (Creswell & Poth, 2018; Smith et al., 2022). Dengan orientasi tersebut, metoda ini berupaya mengelaborasi secara komprehensif pengalaman personal para staf keuangan pemerintahan desa saat mengelola keuangan desa dalam praktik harian.

Sementara kriteria informan mencakup staf keuangan pemerintahan desa dengan masa tugas lebih dari tiga tahun dan berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sarjana Strata Satu (S1), lima (5) informan berusia 24–40 tahun diwawancarai melalui teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan format semi-terstruktur untuk menjaga kedalaman data sekaligus memberi ruang penjelajahan tema yang relevan dengan tujuan metodologis (Arianto & Handayani, 2024; Creswell & Poth, 2018). Pemilihan teknik wawancara semi-struktur yang didukung oleh panduan metodologi dengan menekankan kejelasan posisi filosofis, fleksibilitas, serta prosedur keandalan data dalam riset kualitatif, sehingga pertanyaan linier dengan fokus fenomenologis atas makna pengalaman. Berikut gambaran informasi para informan kunci dalam penelitian studi fenomenologi.

No	Kriteria Informan	Status Pekerjaan	Usia	Pendidikan
1	Informan A	Staf Keuangan	27 Tahun	S1 Manajemen
2	Informan B	Staf Desa	24 Tahun	SMA
3	Informan C	Sekretaris Desa	40 Tahun	S1 Administrasi Publik
4	Informan D	Staf Keuangan	30 Tahun	SMA
5	Informan E	Staf Keuangan	34 Tahun	SMA

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dengan menggunakan aplikasi NVivo Plus 12 agar bisa memetakan antara kategori dan subkategori secara induktif. Pemilihan strategi induktif dalam analisis NVivo 12 Pro bertujuan agar mendapatkan berbagai kebaruan berbasis data dari pengalaman para informan kunci. Tahapan dalam penelitian meliputi: (1) pemetaan literatur untuk menegaskan fokus konseptual dan indikator tematik; (2) pengkodean induktif dalam NVivo 12 Pro yang dimulai dari *open coding*, dilanjutkan dengan pengkodean kategori dan subkategori, sehingga dapat menautkan data dengan keputusan analitik; (3) pembuatan peta kategori dan matriks sesuai pola jawaban untuk memvisualisasikan keterkaitan tema dengan hasil observasi; (4) sintesis temuan melalui narasi analitik yang merangkum wawancara dan observasi dengan dukungan literatur sesuai topik penelitian. Selanjutnya, temuan diperkuat melalui penggunaan *query* (*word-frequency*, *matrix coding*) sebagai penopang

penelusuran pola, triangulasi data, serta peninjauan ulang kode agar konsisten tanpa mengorbankan sifat refleksif analisis tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Whatsapp dalam Tata Kelola Dana Desa

WhatsApp, sebagai aplikasi pesan instan yang sangat populer, telah menjadi salah satu alat komunikasi utama di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Aplikasi ini memungkinkan komunikasi cepat, mudah, dan efisien antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas, dalam konteks penggunaan dana desa. Dalam tata kelola dana desa, WhatsApp berperan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, melaksanakan koordinasi, serta memfasilitasi pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Aplikasi ini memungkinkan para pihak terkait untuk berkomunikasi tanpa batasan waktu dan tempat, yang sangat penting dalam menjaga kelancaran administrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa (Tutiasri et al., 2021). Melalui WhatsApp, pemerintah desa dapat dengan mudah menyampaikan laporan terkait alokasi dan penggunaan dana desa kepada masyarakat.

Beragam laporan ini dapat berupa pembaruan rutin mengenai penggunaan anggaran, foto atau video dokumentasi proyek pembangunan, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Masyarakat desa yang sebelumnya sulit mengakses informasi terkait penggunaan dana desa, kini dapat lebih mudah mengakses dan memantau penggunaan dana desa. WhatsApp juga memungkinkan komunikasi dua arah, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, melaporkan masalah, atau mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan dana desa, yang akan diterima dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Dengan pemahaman yang baik mengenai penggunaannya, WhatsApp dapat menjadi alat yang efektif untuk memperlancar komunikasi, meningkatkan pengawasan, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat desa (Omipidan & Sanusi, 2024). Hal itu serupa dengan pernyataan beberapa informan berikut:

“Berdasarkan pengalaman saya, WhatsApp sangat membantu saya dalam mempercepat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, whatsapp juga memudahkan saya untuk berbagi informasi terkait alokasi dana desa, terutama dalam hal pelaporan penggunaan dana dan perkembangan proyek. Berkat Whatsapp saya bisa langsung mengirim foto atau video dari kegiatan yang dibiayai dana desa, dan masyarakat lainnya bisa langsung memberi tanggapan. Dengan cara ini, tidak hanya pemerintah desa yang tahu apa yang terjadi, tetapi masyarakat juga lebih paham dan bisa ikut mengawasi” (Informan A).

“Sebagai sekretaris desa, saya merasa WhatsApp membuat semua proses menjadi lebih terbuka. Laporan-laporan penggunaan dana, baik itu untuk pembangunan atau kegiatan lainnya, bisa dengan mudah dibagikan ke grup WhatsApp desa. Jadi, informasi yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk disampaikan, sekarang bisa langsung diketahui oleh masyarakat. Jika ada masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa langsung bertanya atau memberi masukan. Ini membuat penggunaan dana desa lebih terpantau dan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan” (Informan B).

Penggunaan aplikasi WhatsApp dalam tata kelola pemerintahan desa menunjukkan transformasi yang signifikan terhadap pola komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dimensi fungsional dari aplikasi ini adalah sarana yang mempercepat komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa dan warga. WhatsApp diposisikan bukan sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai media praksis partisipatif, sehingga informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa dapat didistribusikan secara *real-time*, lengkap dengan bukti visual seperti foto dan video kegiatan. Respons warga yang langsung dapat diberikan melalui *platform* ini menandai terjadinya relasi timbal balik yang memperkuat dimensi pengawasan sosial dalam tata kelola pemerintahan desa. Selanjutnya, WhatsApp merepresentasikan pergeseran paradigma dari birokrasi tertutup menuju *governance* yang lebih terbuka dan inklusif. Proses pelaporan penggunaan dana desa, yang sebelumnya bersifat administratif dan memerlukan waktu penyampaian yang panjang, kini menjadi lebih efisien dan transparan melalui pembagian informasi di grup WhatsApp desa.

Dengan keterbukaan ini, para staf aparatur pemerintahan desa mengalami secara langsung bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, mengajukan pertanyaan, serta memberi masukan secara spontan, yang secara tidak langsung memperkuat mekanisme kontrol sosial dan menekan potensi penyalahgunaan dana. Selain itu efisiensi WhatsApp dalam menyederhanakan dan mempercepat distribusi informasi kepada masyarakat. Sebelumnya, kesulitan dalam penyebaran informasi menyebabkan keterlambatan dan ketidakmerataan pemahaman di antara pemangku kepentingan. Namun, melalui WhatsApp, informan menyatakan bahwa komunikasi menjadi lebih lancar, kesalahan penyampaian informasi dapat diminimalkan, dan semua pihak dapat memperoleh informasi yang seragam secara serentak (Urien et al., 2019). Peran WhatsApp tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga ruang terjadinya dialog dan klarifikasi, yang memperkuat akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

Dengan begitu, WhatsApp telah dimaknai secara signifikan oleh aktor-aktor desa sebagai alat komunikasi yang mengubah praktik pemerintahan desa menjadi lebih responsif, partisipatif, dan transparan. Aplikasi ini bukan sekadar media teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari pengalaman sosial dan praksis pemerintahan lokal yang dirasakan langsung manfaatnya oleh para pemangku kepentingan. Peran WhatsApp sebagai media administratif digital yang memfasilitasi pelaporan keuangan secara *real-time* (Dodds, 2019). Aplikasi ini memungkinkan pengiriman bukti transaksi dan laporan keuangan secara langsung kepada kepala desa dan masyarakat melalui grup khusus. WhatsApp bukan hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga menciptakan ruang informasi yang terbuka, sehingga semua pihak memiliki akses langsung terhadap dinamika keuangan desa. Hal itu seperti diutarakan oleh beberapa informan berikut:

“WhatsApp sangat membantu dalam mempermudah administrasi terkait dana desa. Sebagai bendahara desa, saya sering menggunakan WhatsApp untuk mengirimkan bukti transaksi atau laporan keuangan kepada kepala desa dan masyarakat. Saya juga membuat grup WhatsApp khusus untuk mengirimkan pembaruan tentang penggunaan dana, jadi semua pihak yang terlibat dapat memantau perkembangan dana desa secara *real-time*. Ini sangat membantu menghindari keterlambatan dalam pelaporan dan membuat semuanya lebih transparan” (Informan A).

“Melalui WhatsApp, setiap pembaruan terkait dana desa bisa langsung dibagikan ke warga, baik itu laporan penggunaan dana, foto proyek, atau progres pembangunan. Ini memungkinkan warga untuk memantau secara langsung apa yang sedang dikerjakan dengan dana desa. Hal ini membantu menciptakan transparansi karena semua orang bisa melihat langsung bagaimana dana desa digunakan. Selain itu, jika ada pertanyaan atau masukan dari warga, saya secara langsung bisa segera menanggapi” (Informan E).

Kehadiran WhatsApp dalam konteks tata kelola dana desa sangat memberikan kontribusi terhadap kecepatan dan transparansi informasi. Informasi mengenai penggunaan dana yang sebelumnya bersifat eksklusif atau lambat didistribusikan, kini dapat langsung dibagikan kepada masyarakat. Partisipasi warga dalam memberikan tanggapan atas laporan yang disebarluaskan menciptakan pengalaman interaktif yang memperkuat legitimasi tindakan pemerintah desa. WhatsApp berperan sebagai sarana efektif dalam pengawasan sosial digital. Melalui pembaruan yang terus-menerus dan terbuka di grup WhatsApp, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga aktor pengawas yang aktif (Kohne et al., 2022). Munculnya laporan atau keluhan dari masyarakat melalui *platform* ini menunjukkan adanya perubahan dinamika kekuasaan dari model satu arah menjadi partisipatif dan dialogis. WhatsApp memungkinkan evaluasi penggunaan dana desa berlangsung secara dinamis dan kolektif. Hal itu menegaskan adanya ketersediaan informasi secara langsung kepada masyarakat yang mendorong peningkatan kehati-hatian dari pihak pengelola dana, yang merasa tindakannya lebih terawasi.

Kendati demikian, WhatsApp telah menciptakan *sense of accountability* yang lebih kuat karena tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan dana desa. Informasi menjadi milik publik secara instan, yang pada gilirannya membentuk kesadaran etik baru dalam tata kelola dana. Dengan demikian, penggunaan WhatsApp dalam pengelolaan dana desa tidak hanya menghadirkan efisiensi komunikasi, tetapi juga mentransformasi struktur relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. WhatsApp dipersepsikan sebagai saluran yang secara signifikan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi Masyarakat (Boczek & Koppers, 2020). WhatsApp kemudian mengubah pola komunikasi tersebut menjadi lebih cepat, merata, dan inklusif. Pembaruan informasi mengenai penggunaan dana desa dapat segera disebarluaskan kepada seluruh anggota grup desa, menciptakan pengalaman baru dalam hal *informational simultaneity*, yakni kemampuan masyarakat untuk menerima informasi dalam waktu yang bersamaan, tanpa terhambat oleh batasan ruang dan waktu.

Penyebaran informasi yang mencakup laporan penggunaan dana, dokumentasi visual proyek, serta perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung, memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pemantauan secara langsung. Perubahan makna dari warga desa dari hanya sebagai penerima pasif informasi menjadi aktor aktif yang memiliki akses dan kemampuan untuk menanggapi serta mengawasi penggunaan dana publik. Interaksi yang terjadi dalam grup WhatsApp tidak hanya memperpendek jarak antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, teknologi yang dimiliki WhatsApp tidak hanya dipahami sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai ruang sosial baru yang memungkinkan terjadinya relasi timbal balik yang lebih intens dan egaliter antara pengelola dana desa dan masyarakat (Sakib, 2016). Dengan begitu, WhatsApp dalam konteks pemerintahan desa membawa

makna ganda, yakni bukan pemercepat arus informasi, melainkan struktur baru yang mengubah cara aktor-aktor lokal berinteraksi, mengambil keputusan, dan memaknai transparansi serta partisipasi dalam tata kelola dana desa.

Transparansi Digital dan Partisipasi Digital dalam Tata Kelola Dana Desa

Transparansi digital berbasis WhatsApp dalam tata kelola dana desa merujuk pada penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai alat untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa. WhatsApp, sebagai aplikasi pesan instan yang mudah diakses dan banyak digunakan, memungkinkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas, untuk berkomunikasi secara langsung. Dalam konteks dana desa, transparansi digital berbasis WhatsApp dapat mengoptimalkan cara informasi disampaikan, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh data yang relevan terkait alokasi, penggunaan, dan pelaporan dana desa tanpa harus melalui prosedur formal yang panjang. Pemahaman tentang transparansi digital berbasis WhatsApp dalam tata kelola dana desa sangat penting karena dapat menciptakan sistem tata kelola dana desa yang lebih terbuka dan akuntabel. Melalui WhatsApp, pemerintah desa dapat langsung membagikan laporan penggunaan dana desa dalam bentuk teks, gambar, atau video yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat (Yus, 2017).

Hal ini mengurangi keterbatasan dalam memperoleh informasi yang sering kali terjadi dalam pengelolaan dana desa yang masih mengandalkan sistem komunikasi tradisional atau formal. Dengan sistem digital yang berbasis WhatsApp, alokasi anggaran, penggunaan dana untuk pembangunan, serta perkembangan proyek dapat dilaporkan secara transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat desa dengan lebih cepat dan mudah. WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana distribusi dokumen penting seperti laporan penggunaan dana desa, pengumuman kegiatan, dan jadwal rapat desa. Dalam praktiknya, WhatsApp berperan sebagai media inklusif, sehingga memungkinkan warga yang tidak dapat hadir dalam forum tatap muka untuk tetap memperoleh akses informasi yang sama. Lebih lanjut, WhatsApp juga menghadirkan kanal interaktif sehingga warga dapat mengajukan pertanyaan atau masukan secara langsung, sehingga memperluas fungsi komunikasi dari satu arah menjadi dialogis (Martinez-Comeche & Ruthven, 2021).

WhatsApp menghadirkan rasa keterhubungan yang lebih kuat antara pemerintah desa dan masyarakat, menciptakan ruang partisipasi yang lebih dinamis. Dengan demikian, WhatsApp memungkinkan distribusi laporan dan pembaruan proyek dilakukan secara instan, tanpa bergantung pada forum formal seperti rapat desa. Kecepatan dalam menyampaikan informasi ini menciptakan pengalaman baru bagi kewargaan desa untuk segera mengetahui perkembangan realisasi dana desa secara *real-time*. Selain teks, penggunaan media visual seperti foto dan video yang disertakan dalam laporan dapat berfungsi sebagai bentuk verifikasi empiris yang memperkuat transparansi dan kepercayaan warga terhadap penggunaan dana publik. Dengan demikian, WhatsApp berperan sebagai medium yang memperluas dimensi transparansi melalui bukti visual yang langsung dan mudah diakses. Dapat dikatakan bahwa WhatsApp telah dimaknai sebagai saluran pemberdayaan komunikasi yang memperpendek jarak antara aktor pemerintah desa dan warga. Hal itu seperti diutarakan oleh salah satu informan berikut ini:

“Manfaat terbesar bagi saya adalah kecepatan dalam menyampaikan informasi. Laporan penggunaan dana desa atau perkembangan proyek bisa

langsung dibagikan ke grup WhatsApp tanpa harus menunggu rapat atau pertemuan fisik. Ini membuat warga desa bisa lebih cepat mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Dengan WhatsApp, saya secara pribadi tidak hanya bisa mengirimkan laporan, tetapi juga mengirimkan bukti foto atau video yang memperlihatkan proyek yang sedang berjalan, sehingga lebih nyata dan transparan” (Informan D).

Transparansi digital berbasis WhatsApp memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat desa yang memiliki akses terhadap informasi terkait dana desa dapat memberikan umpan balik, melaporkan potensi penyalahgunaan dana, atau mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan. Komunikasi yang cepat dan terbuka ini menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa, yang pada gilirannya memperkecil potensi penyalahgunaan atau kecurangan. Interaksi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat melalui WhatsApp juga dapat meningkatkan rasa saling percaya, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Pemahaman yang baik mengenai transparansi digital berbasis WhatsApp juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan aman. WhatsApp menyediakan fitur yang memungkinkan dokumen dan laporan dibagikan dengan mudah tanpa melalui prosedur birokrasi yang rumit (Santos & Faure, 2018).

Oleh karena itu, penggunaan WhatsApp dalam tata kelola dana desa tidak hanya mempermudah proses komunikasi, tetapi juga memperkuat aspek keamanan dan integritas data yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Lebih lanjut, transparansi digital berbasis WhatsApp dapat mempercepat proses pengawasan dan pelaporan. Di masa lalu, masyarakat desa sering kali harus menunggu laporan atau pertemuan formal untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan dana desa. Melalui kehadiran WhatsApp, laporan dapat dibagikan secara langsung kepada masyarakat dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut terhadap temuan masalah. Proses yang lebih cepat ini juga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap setiap keluhan atau temuan penyalahgunaan dana, yang memperkuat efektivitas pengawasan dana desa. Penggunaan WhatsApp sebagai sarana transparansi digital dalam tata kelola dana desa menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari peningkatan keterbukaan informasi hingga penguatan transparansi dan pengawasan (Mawansyah, 2024). Dengan memahami potensi dan cara pemanfaatannya, transparansi digital berbasis WhatsApp dapat menjadi saluran yang efektif untuk menciptakan tata kelola dana desa yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Dengan WhatsApp, saya bisa langsung berbagi informasi dengan warga mengenai penggunaan dana desa. Laporan yang saya buat bisa langsung disebarkan ke grup WhatsApp, dan masyarakat bisa langsung memberikan tanggapan. Ini membantu saya memastikan bahwa setiap kegiatan atau proyek yang menggunakan dana desa diketahui dengan jelas oleh masyarakat dan tidak ada yang disembunyikan” (Informan C).

“WhatsApp memudahkan proses pengawasan karena saya bisa langsung memberikan *update* informasi secara terus-menerus kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga lebih aktif dalam memberikan laporan atau keluhan jika ada hal yang tidak sesuai dengan rencana. Grup WhatsApp memungkinkan saya untuk lebih mudah memonitor setiap perkembangan proyek dan mengevaluasi apakah penggunaan dana sudah sesuai dengan

rencana awal. Ini jelas meningkatkan pengawasan secara keseluruhan” (Informan B).

“Setiap transaksi dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa bisa langsung dilaporkan dan dipantau oleh masyarakat, jadi saya merasa lebih terkontrol. Setiap kegiatan atau pengeluaran dana tidak bisa disembunyikan lagi. Masyarakat juga memiliki akses langsung ke informasi, yang memaksa saya untuk lebih hati-hati dalam pengelolaannya” (Informan C).

Dengan begitu, WhatsApp bisa digunakan untuk mendistribusikan laporan penggunaan dana desa serta dokumentasi kegiatan berupa foto atau video secara langsung ke grup komunikasi desa. Proyek atau kegiatan yang sedang berjalan dapat dilaporkan secara visual dan tekstual dalam waktu nyata, sehingga warga memiliki akses terhadap proses penggunaan anggaran tanpa harus menunggu forum formal seperti musyawarah desa. Melalui mekanisme ini, WhatsApp menghadirkan pengalaman transparansi berbasis waktu nyata, yang mengurangi jarak antara praktik pengelolaan dana publik dan akses warga terhadap informasi. Pelaporan periodik yang dilakukan melalui WhatsApp menciptakan ritme komunikasi yang konsisten antara pemerintah desa dan masyarakat, yang dalam persepsi informan turut membangun rasa kepercayaan dan keterlibatan kolektif. WhatsApp di sini tidak hanya dipahami sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai ruang dialogis yang menghubungkan antara tindakan pemerintah dan kesadaran kritis masyarakat. WhatsApp bukan hanya media penyampaian laporan, tetapi juga menjadi saluran yang memungkinkan warga untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi, bahkan laporan dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa.

Dalam konteks ini, pengawasan tidak lagi bersifat *top-down* atau bergantung pada mekanisme institusional, tetapi tumbuh dari interaksi warga yang aktif melalui ruang komunikasi digital. WhatsApp telah menggeser cara masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam proses transparansi keuangan desa (Lindquist & Huse, 2017). WhatsApp menjadi sarana yang mengintegrasikan pelaporan teknis dengan keterlibatan sosial, yang memungkinkan praktik pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel. Interaksi digital ini juga menciptakan perasaan bahwa segala sesuatu dapat diketahui dan dikonfirmasi seketika, sehingga memperkuat kontrol sosial berbasis kewargaan terhadap pengelolaan dana publik. Dengan demikian, WhatsApp telah menjadi medium yang memungkinkan terjadinya transparansi yang bersifat *real-time*, dua arah, dan berbasis partisipasi, serta menumbuhkan budaya pengawasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal itu seperti diutarakan oleh salah satu informan berikut ini:


“WhatsApp mempermudah saya secara pribadi membagikan informasi terkait alokasi dan penggunaan dana desa kepada warga. Jika ada informasi yang kurang jelas, masyarakat dapat langsung menanyakan melalui pesan di grup WhatsApp atau melalui pesan pribadi. Jadi, jika ada yang merasa ada ketidaksesuaian atau penyalahgunaan, masyarakat bisa langsung melaporkannya kepada saya. Dengan begitu, transparansi tetap terjaga dan setiap pengeluaran dana desa bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas” (Informan D).

WhatsApp dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi kewargaan desa dalam pengawasan dan perencanaan penggunaan dana desa. Dengan adanya komunikasi yang terbuka melalui WhatsApp, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dana desa. Penggunaan WhatsApp memungkinkan untuk berdiskusi secara langsung mengenai proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, mengidentifikasi masalah yang mungkin

muncul, serta memperoleh umpan balik dari masyarakat secara cepat. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pertemuan fisik yang mungkin memakan waktu dan sumber daya. Dengan demikian, WhatsApp tidak hanya mempercepat komunikasi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses tata kelola dana desa, yang sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan (Powell & Colin, 2009). Whatsapp telah menyediakan ruang sosial digital yang bersifat lokal dan informal, memungkinkan interaksi horizontal antarwarga serta vertikal antara warga dan aparatur desa. Sebagai media grup chat, WhatsApp memungkinkan warga desa membentuk komunitas digital, komunitas *online* yang secara rutin berbagi informasi, mengajukan aspirasi, mendiskusikan masalah lokal, dan melakukan koordinasi aksi. WhatsApp kemudian muncul sebagai saluran interaksi sosial, koordinasi komunitas, mobilisasi, dan wacana pengembangan perdesaan. Dengan demikian, WhatsApp bukan sekadar alat komunikasi pribadi, melainkan *platform* untuk partisipasi sipil yang terstruktur dalam skala mikro komunitas. Hal itu seperti diutarakan oleh salah satu informan berikut ini:

“Dari pengalaman saya selama bekerja di desa, sebelum menggunakan WhatsApp, warga agak pasif dalam menyampaikan aspirasi atau ikut terlibat dalam kegiatan desa karena semua harus dilakukan secara tatap muka. Namun, sejak ada grup-grup WhatsApp, terutama grup tingkat RT dan dusun, warga menjadi lebih terbuka dan responsif. Warga, saya lihat dengan mudah berbagi informasi, melaporkan kondisi lingkungan, atau menanyakan program desa tanpa harus datang ke kantor. Dari situ mulai tumbuh rasa memiliki dan kesadaran bersama bahwa warga bisa ikut berperan dalam urusan desa melalui media digital. Jadi, menurut saya, WhatsApp telah menjadi pintu masuk utama lahirnya partisipasi digital di desa yang membuat warga semakin belajar berinteraksi, berdiskusi, dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa.”

Whatsapp dapat meningkatkan kapasitas partisipasi digital warga dengan mempercepat arus informasi, memperpendek siklus *feedback*, dan meningkatkan responsivitas tata kelola desa. Penggunaan saluran digital terbukti memperkuat transparansi, kepercayaan warga terhadap pemerintah lokal, dan kualitas layanan publik. Melalui Whatsapp, warga dapat memperoleh informasi kebijakan, anggaran desa, kegiatan pembangunan, dan sekaligus memberi masukan maupun mengajukan komplain secara langsung. Mekanisme komunikasi dua arah ini memperkaya dimensi partisipasi dari sekadar menerima informasi ke pengambilan bagian aktif dalam proses pemerintahan desa (Sylviani & Tohani, 2021). Dengan demikian, WhatsApp memungkinkan warga desa untuk mengekspresikan suara, berbagi opini, mengakses sumber informasi, berjejaring dengan warga lainnya, serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan lokal. Berikut pemetaan hasil wawancara penelitian berbasis aplikasi NVivo 12 Plus.



Gambar 1. Project Map Berbasis NVivo 12 Plus



Gambar 2. Word Cloud Berbasis NVivo 12 Plus

Platform WhatsApp yang awalnya berfungsi sebagai aplikasi pesan instan, kemudian berubah menjadi instrumen strategis dalam tata kelola dana desa. Penggunaan WhatsApp memungkinkan komunikasi yang cepat dan mudah antara perangkat desa dan masyarakat, sehingga laporan anggaran, dokumentasi pembangunan, dan perkembangan kegiatan dapat dibagikan secara *real-time*. Perangkat desa merasakan kemudahan dalam mengirim beragam bukti transaksi, foto proyek, ataupun penjelasan anggaran, sementara masyarakat dapat memantau perkembangan

secara langsung dan merespons dengan cepat. Pola komunikasi dua arah yang terbentuk menciptakan hubungan yang lebih dekat, dialogis, dan responsif antara aparat dan warga, serta mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini menjadi persoalan utama tata kelola desa. Namun, di balik hasil positif tersebut, tersirat pula sebuah otokritik yang penting. WhatsApp, meski efektif, tetapi mulai mengambil alih sebagian fungsi birokrasi formal. Pelaporan yang seharusnya terdokumentasi melalui mekanisme administratif berpotensi bergeser menjadi arsip percakapan digital yang tidak selalu memiliki standar keamanan dan keteraturan (White, 2024).

Aparatur desa mengakui bahwa keterbukaan yang tercipta melalui WhatsApp juga membuat para aparatur desa merasa lebih diawasi dan harus berhati-hati dalam setiap aktivitas keuangan. Hal ini mencerminkan perubahan relasi kuasa dalam skala lokal. Kewargaan desa menjadi aktor pengawasan aktif, sementara pemerintah desa berada dalam posisi yang semakin transparan dan rentan terhadap evaluasi publik. Kendati demikian penelitian ini mengisyaratkan keterbatasan lain, yaitu risiko ketergantungan pada media digital. Hal itu disebabkan transparansi yang dibangun sangat bergantung pada akses warga terhadap teknologi digital. Sementara, warga yang tidak memiliki gawai atau literasi digital yang memadai tetap akan tertinggal. Dengan kata lain, digitalisasi melalui WhatsApp membawa peluang tetapi sekaligus tantangan berupa potensi ketimpangan informasi. Selain itu, penggunaan bukti visual seperti foto dan video sering dianggap sebagai legitimasi final, sementara mekanisme verifikasi formal belum tentu berjalan seiring.

Penelitian ini mengonfirmasi teori *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. WhatsApp mempercepat terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, khususnya melalui keterbukaan informasi dan interaksi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam perspektif *e-governance*, WhatsApp muncul sebagai kanal pemerintahan digital mikro yang mempercepat arus informasi dan memperpendek alur birokrasi. Sementara dari sudut teori komunikasi partisipatif, WhatsApp menciptakan ruang diskusi horizontal yang memungkinkan warga bukan hanya menerima informasi, tetapi juga mengkritisi, melaporkan masalah, dan memberikan masukan (Loya & Ramírez, 2024). Interaksi seperti ini memperkuat bentuk *social surveillance*, sehingga pengawasan tidak lagi bersifat *top-down*, tetapi berkembang menjadi pengawasan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, WhatsApp membentuk ruang sosial baru yang memfasilitasi tumbuhnya partisipasi digital kewargaan. Warga desa yang sebelumnya pasif kini lebih vokal dalam menyampaikan aspirasi, menginformasikan kondisi lingkungan, dan memberikan evaluasi terhadap proyek desa. Grup WhatsApp di tingkat RT dan dusun bahkan berkembang menjadi komunitas digital lokal yang aktif berkoordinasi dan berdiskusi mengenai isu-isu desa (Saud et al., 2023). Hal ini menunjukkan transformasi budaya partisipasi dari konvensional, menjadi partisipasi digital yang lebih fleksibel dan inklusif. Pada akhirnya, peran WhatsApp telah memengaruhi pola relasi sosial, administrasi, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. WhatsApp bukan hanya mempercepat aliran informasi, tetapi juga mengubah cara pengambilan keputusan, mekanisme pelaporan, serta pemaknaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, otokritik terhadap potensi ketimpangan digital, beban pengawasan yang meningkat, dan berkurangnya dokumentasi formal menunjukkan bahwa pemanfaatan WhatsApp perlu dilengkapi dengan tata kelola digital yang terstandar agar teknologi tidak hanya menjadi alat yang mempermudah, tetapi juga memperkuat fundamental tata pemerintahan desa yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

WhatsApp tidak sebatas sebagai media komunikasi pribadi, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial digital yang bersifat lokal, inklusif, dan partisipatif. WhatsApp telah memperkuat indikator transparansi digital dalam pengelolaan dana desa. Fitur grup, berbagi dokumen, foto, dan video memungkinkan penyebaran informasi keuangan dan progres pembangunan secara *real-time*. Mekanisme ini memperpendek jarak antara pemerintah desa dan masyarakat, meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas informasi publik, serta mendorong budaya pelaporan yang terbuka dan akuntabel. Informasi yang sebelumnya eksklusif kini dapat diakses oleh seluruh warga, menciptakan kontrol sosial yang lebih kuat dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. WhatsApp juga menjadi sarana efektif dalam meningkatkan partisipasi digital kewargaan. Interaksi dua arah antara warga dan aparatur desa menciptakan bentuk baru dari partisipasi sosial yang berbasis digital. Warga tidak lagi menjadi penerima pasif informasi, melainkan terlibat aktif dalam diskusi, pengawasan, dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Fenomena ini menandai transformasi relasi kekuasaan dalam tata kelola desa dari birokrasi tertutup menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Dengan demikian, WhatsApp telah berfungsi sebagai media administratif digital dan ruang dialogis, yang memungkinkan proses koordinasi, pengawasan, dan pelaporan dilakukan secara cepat, sederhana, dan partisipatif. Hal ini menciptakan *sense of accountability* baru di kalangan aparatur desa karena setiap tindakan finansial atau kegiatan publik dapat langsung diketahui oleh warga desa. Dengan begitu, penelitian ini menegaskan bahwa WhatsApp telah menjadi medium strategis dalam membangun tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sarana WhatsApp telah memperkuat indikator transparansi digital dan partisipasi digital dalam tata kelola keuangan dana desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan *platform* WhatsApp dalam pelaporan dana desa dapat memperkuat aspek partisipasi digital kewargaan desa sebagai upaya pengawasan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, M., & Prasetyawati, Y. R. (2020). Pengaruh kualitas informasi Instagram dan electronic word of mouth terhadap citra Dapurfit. *PRofesi Humas*, 5(1), 82–97. <https://doi.org/10.24198/prh.v5i1.23966>
- Ardelia, S. I. M., & Yuadi, I. (2023). Digital government dalam menciptakan transparansi pelayanan publik: Suatu analisis berdasarkan perspektif bibliometrik. *Tibannbaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 7(2), 111–128. <https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937>
- Arianto, B. (2023). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106–127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- Arianto, B., & Gunawan, A. (2024). Studi fenomenologi tata kelola dana desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*, 4(2), 48–64. <https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i2.489>
- Arianto, B., & Handayani, B. (2023). Media sosial sebagai saluran komunikasi digital kewargaan: Studi etnografi digital. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(02), 220–236. <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i02.5813>

- Arianto, B., & Oktaviani, T. (2025). Transparency and accountability in bribery prevention in village fund governance based on citizenship behavior. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 335–359. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.20840>
- Assyidiq, G. G. G. (2013). Dimensi pelanggaran etika praktik akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 216–237. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7194>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Boczek, K., & Koppers, L. (2020). What's new about WhatsApp for news? A mixed-method study on news outlets' strategies for using WhatsApp. In *Mobile News* (pp. 126–144). Routledge.
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2), 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001>
- Dodds, T. (2019). Reporting with WhatsApp: Mobile chat applications' impact on journalistic practices. *Digital Journalism*, 7(6), 725–745. <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1592693>
- Febriyanti, R. N. (2024). Transparansi digital dalam keuangan publik syariah: Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(01), 69–76. <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v6i02.1006>
- Firmansyah, H. (2025). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–11.
- Fitrilia, D. I., & Rini, D. D. O. (2025). Internal control and integrity in preventing village financial fraud: Pengendalian internal dan integritas dalam mencegah kecurangan keuangan di desa. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(2), 10–21070.
- Irwan, M., & Misidawati, D. N. (2025). Peran media sosial dalam meningkatkan efektivitas public relations institusi pendidikan tinggi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2344–2360. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2344-2360>
- Istanti, E., Andrianto, A., & KN, R. B. (2025). Perilaku keuangan generasi milenial: Memahami pola pengambilan keputusan keuangan pada generasi digital. *AKUNTANSI* 45, 6(1), 01–25. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4209>
- Kohne, J., Elhai, J. D., & Montag, C. (2022). A practical guide to WhatsApp data in social science research. In *Digital phenotyping and mobile sensing: New developments in psychoinformatics* (pp. 171–205). Springer.
- Lindquist, E. A., & Huse, I. (2017). Accountability and monitoring government in the digital era: Promise, realism and research for digital-era governance. *Canadian Public Administration*, 60(4), 627–656. <https://doi.org/10.1111/capa.12243>

- Loya, R. A. M., & Ramírez, A. C. (2024). Trends and challenges in the working conditions of digital platform workers: An analysis in the post-pandemic era. In *Public Policy Evaluation and Analysis* (pp. 275–312).
- Martinez-Comeche, J. A., & Ruthven, I. (2021). Engaging interaction and long-term engagement with WhatsApp in an everyday life context: Exploratory study. *Journal of Documentation*, 77(4), 825–850. <https://doi.org/10.1108/JD-07-2020-0115>
- Masip, P., Suau, J., Ruiz-Caballero, C., Capilla, P., & Zilles, K. (2021). News engagement on closed platforms: Human factors and technological affordances influencing exposure to news on WhatsApp. *Digital Journalism*, 9(8), 1062–1084. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1927778>
- Maulan, P. A., & Fitriani, N. (2025). E-government and public trust: Examining the impact of digital transparency on citizen engagement in Southeast Asia. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 5(1), 242–252. <https://doi.org/10.51903/shq0s821>
- Mawansyah, J. (2024). Digital transformation of village finance: Web-based SISKEUDES design for enhancing transparency and accountability in Naru Village, Bima Regency. *Journal of Intelligent Decision Support System (IDSS)*, 7(2), 188–196. <https://doi.org/10.35335/idss.v7i2.229>
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi good government sebagai upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Ompidan, I. A., & Sanusi, B. O. (2024). Rise of social media in the digital age: WhatsApp a threat to effective communication. *IMSU Journal of Communication Studies*, 8(1), 142–153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12693727>
- Powell, M. C., & Colin, M. (2009). Participatory paradoxes: Facilitating citizen engagement in science and technology from the top-down? *Bulletin of Science, Technology & Society*, 29(4), 325–342. <https://doi.org/10.1177/02704676093363>
- Sakib, S. M. (2016). Influence of WhatsApp on communication in internal organizational. <https://ssrn.com/abstract=3934409> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3934409>
- Salsabila, O. D., & Kumala, R. (2021). Efektivitas penggunaan media sosial dalam transparansi perpajakan sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 446–453. <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i4.2951>
- Santos, M., & Faure, A. (2018). Affordance is power: Contradictions between communicational and technical dimensions of WhatsApp's end-to-end encryption. *Social Media + Society*, 4(3), 2056305118795876. <https://doi.org/10.1177/2056305118795876>
- Saputro, A. (2023). Pengelolaan media sosial Instagram Humas KPKNL Bekasi dalam membangun citra institusi. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2). <https://doi.org/10.33822/gk.v6i2.6330>
- Saud, M., Ida, R., Mashud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2023). Cultural dynamics of digital space: Democracy, civic engagement and youth participation in virtual spheres. *International Journal of Intercultural Relations*, 97, 101904. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101904>

- Sylviani, D., & Tohani, E. (2021). Developing entrepreneurship program for rural community with WhatsApp as a social capital. In ICCOET 2021 (pp. 21–28). Atlantis Press. 10.2991/assehr.k.211101.004
- Tutiasri, R. P., Santoso, W., & Rahmawati, A. (2021). Pemanfaatan WhatsApp grup sebagai media komunikasi di daerah pedesaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 79–92. <https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.79-92>
- Urien, B., Erro-Garcés, A., & Osca, A. (2019). WhatsApp usefulness as a communication tool in an educational context. *Education and Information Technologies*, 24(4), 2585–2602.
- White, J. (2024). WhatsApp government: On technology, legitimacy, and the performance of roles. *The Journal of Politics*, 86(3), 1031–1044. <https://doi.org/10.1086/729971>
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2(2). <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i2.78>
- Yus, F. (2017). Contextual constraints and non-propositional effects in WhatsApp communication. *Journal of Pragmatics*, 114, 66–86. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.04.003>